



P A D A N G

PUTUSAN

Nomor : 01-K/PM I-03/AD/I/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RONI TUA SILALAH.
Pangkat/NRP	: Pratu/31030482230683.
Jabatan	: Ta Kodim.
Kesatuan	: Kodim 0319/Mentawai.
Tempat tanggal lahir	: Metro Lampung, 14 Juni 1983.
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama TNI AD Kodim 0319/Mentawai.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0319/Mentawai selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0319/Mentawai Nomor : Kep/05/VI/201, tanggal 20 Juni 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan pertama selama 30 (tiga puluh) hari dari Dan Rem 032/Wbr selaku Papera sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/43/VII/2013, tanggal 12 Juli 2013.
 - b. Perpanjangan penahanan kedua selama 30 (tiga puluh) hari dari Dan Rem 032/Wbr selaku Papera sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/57/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013.
 - c. Perpanjangan penahanan ketiga selama 30 (tiga puluh) hari dari Dan Rem 032/Wbr selaku Papera sejak tanggal 9 September 2013 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/65/IX/2013, tanggal 9 September 2013.
 - d. Perpanjangan penahanan keempat selama 30 (tiga puluh) hari dari Dan Rem 032/Wbr selaku Papera sejak tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/89/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013.
 - e. Perpanjangan penahanan kelima selama 30 (tiga puluh) hari dari Dan Rem 032/Wbr selaku Papera sejak tanggal 8 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/103/XI/2013, tanggal 20 Nopember 2013.

- f. Perpanjangan penahanan keenam selama 30 (tiga puluh) hari dari Dan Rem 032/Wbr selaku Papera sejak tanggal 8 Desember 2013 sampai dengan tanggal 6 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/109/XI/2013, tanggal 30 Nopember 2013.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/01/PM-I-03/AD/I/2014, tanggal 2 Januari 2014 sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/4 Padang Nomor : BP-36/A-35/IX/2013, tanggal 31 September 2013.

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep/116/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 .
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/129/K/AD/I-03/XII/2013, tanggal 18 Desember 2013.
 3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar** :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/129/K/AD/I-03/XII/2013, tanggal 18 Desember 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan** :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa membeli, menawarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menawarkan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Potong tahanan sementara yang telah dijalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

b. Barang bukti berupa :

1. Surat-Surat : Nihil.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa Plat Nomor, Nosin.
YIMM5LW04YI-19
Noka.
MH328D40BK1141
7.

(dijadikan barang bukti dalam perkara saksi-3 Pratu Ade Febrianto).

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) namun hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- b. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- c. Terdakwa mohon diberikan kesempatan berdinis kembali untuk memperbaiki diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu ditahun dua ribu tiga belas di Pasar Arau Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa membeli, menawarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menawarkan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel.I di Padang Panjang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030482230683, kemudian ditugaskan di Yonif 131/Brs dan pada tahun 2007 dipindahkan ke Kodim 0319/Mentawai hingga sekarang dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa pada akhir bulan Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang dalam meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa berada di Payakumbuh dan sedang duduk di terminal dan datang seseorang yang belum Terdakwa kenal mengaku bernama Sdr. Anton (tidak diperiksa/alamatnya tidak diketahui) tinggal di Payakumbuh menghampiri Terdakwa dan berkenalan sampai saling memberitahukan No. HP.
3. Bahwa selanjutnya sdr. Anton menawarkan sepeda motor yang dikendarainya yaitu jenis Yamaha Mio seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan "kenapa dijual" dan dijawab Sdr. Anton " lagi butuh uang untuk biaya berobat isterinya" Terdakwa Tanya lagi "apa ada surat-suratnya" dan dijawab "Suratnya ketinggalan di Pekanbaru dan Sdr. Anton menjanjikan tiga hari lagi surat-surat akan diantar.
4. Bahwa mendengar perkataan Sdr. Anton tersebut Terdakwa merasa iba dan memberikan uang kepada Sdr. Anton sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Anton memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan berjanji akan mengantar surat-suratnya akan tetapi setelah waktu yang dijanjikan Sdr. Anton tidak juga mengantarkan suratnya dan Terdakwa menghubungi ke Nomor HP-nya sudah tidak aktif lagi sampai dengan sekarang.
5. Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa pakai sendiri untuk transportasi sehari-hari dan pada tanggal 1 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-3 (Ade Febrianto) dan mengatakan sepeda motor yang dipesan sudah ada, karena sebelumnya Saksi-3 pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sepeda motor yang harganya murah.
6. Bahwa selanjutnya pada malam harinya Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di Pasar Arau Payakumbuh dan setelah diperlihatkan sepeda motornya Saksi-3 setuju untuk membelinya dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi pada saat itu uangnya Saksi-3 belum ada dan baru dibayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kekurangannya akan dibayar kalau sudah punya uang dan seped motor tersebut langsung dibawa oleh Saksi-3 ke Padang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sewaktu menjual kepada Saksi-3 tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah karena sewaktu Terdakwa membeli dari Sdr. Anton juga tidak ada surat-suratnya.

8. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2013 Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 (Serka Teguh Aprianto Setyadi) di Parit Rantang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh karena Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kemudian Terdakwa ke Perwakilan Kodim 0319/Mentawai di Padang untuk pengusutan lebih lanjut.
9. Bahwa setelah berada diperwakilan Saksi-1 mengintrogasi Terdakwa, menanyakan kepada Terdakwa tentang asal usul sepeda motor Yamaha Mio yang dipakai oleh Saksi-3 dan Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut berasal dari Terdakwa dan Terdakwa peroleh dari membeli tanpa dilengkapi surat-surat yang sah kemudian oleh Terdakwa di jual kepada Saksi-3.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan : **Pasal 480 Ke-1 KUHP**.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi dan mengatakan pemeriksaan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : ADE FEBRIANTO.
Pangkat/NRP : Pratu/31030036080284.
Jabatan : Tayanrad Ramil 04/Sikakap.
Kesatuan : Kodim 0319/Mentawai.
Tempat tanggal lahir : Bangkinang, 24 Pebruari 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodim Mentawai.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi dinas di Kodim 0319/Mentawai dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana yang sekarang ini sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor pada tahun 2010 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah di sidangkan dan sudah berkekuatan hukum tetap, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika dan perkaranya disidangkan tahun 2013 saat sedang di sidangkan belum di putus Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah.

3. Bahwa kemudian Saksi di perintahkan oleh Pasi Intel untuk mencari keberadaan Terdakwa setelah melakukan penyelidikan Saksi mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2013 mendatangi tempat tinggal Terdakwa yaitu di Parit Rantang Kec. Payakumbuh Barat kota Payakumbuh dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke perwakilan Kodim 0319/Mentawai di Padang.
5. Bahwa setelah berada di perwakilan Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang asal usul sepeda motor Yamaha mio yang di pakai oleh Pratu Ade Febrianto dan Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut berasal dari Terdakwa dan Terdakwa peroleh dari membeli tanpa di lengkapi surat-surat yang sah yang kemudian oleh Terdakwa di jual kepada Pratu Ade Febrianto.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tetapi saat ini sepeda motor tersebut berada di tangan Pratu Ade Febrianto.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : KOSTER NOVER NADAPDAP.
Pangkat/NRP : Serda/31970036701176.
Jabatan : Dan Sub II Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0319/Mentawai.
Tempat tanggal lahir : Sigapiton, 27 Nopember 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Asr. Kodim 0319/Mentawai.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi di tugaskan ke Kodim 0319/Mentawai pada bulan Januari 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana yang sekarang ini sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor pada tahun 2010 dan perkaranya sudah di sidangkan dan sudah berkekuatan hukum tetap, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika dan perkaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2013 saat sedang di sidangkan belum di putus Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah.

3. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio tanpa di lengkapi surat-surat yang sah seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah dari pengakuan Terdakwa sendiri.
4. Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual lagi kepada Pratu Ade Febrianto dan saat ini sepeda motor tersebut berada di tangan Pratu Ade Febiyanto.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) UU RI 31 tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangannya yang sudah diberikan itu dibacakan, selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU RI 31 tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-III:

Nama lengkap : TEGUH APTRianto SETYADI.
Pangkat/NRP : Serka/21990321178.
Jabatan : Dan Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0319/Mentawai.
Tempat tanggal lahir : Sleman Yogyakarta, 15 Pebruari 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0319/Mentawai.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi dinas di Kodim 0319/Mentawai pada tahun 2010, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di awal bulan Juni 2013 Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hijau dari Terdakwa di pasar Arau Payakumbuh tanpa di lengkapi surat-surat yang sah seharga Rp. 1.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu juta lima ratus ribu) rupiah dan baru Saksi bayar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) rupiah.

3. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut milik teman Terdakwa di Pekanbaru yang sedang membutuhkan uang jadi berapa saja harganya boleh karena sangat membutuhkan uang dan menurut Terdakwa surat-suratnya nanti kalau sisanya sudah Saksi lunasi baru diberikan.
4. Bahwa Saksi sudah mengetahui sebelumnya kalau sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan karena harganya sangat murah dan tanpa di lengkapi surat surat yang sah.
5. Bahwa sampai sekarang ini Saksi belum membayar kekurangan pembayaran sepeda motor tersebut dan surat-suratnya juga belum Saksi terima dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan secara PK Gel. I di Padang Panjang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31030482230683 kemudian ditugaskan di Yonif 131/Brs dan pada tahun 2007 di pindahkan ke Kodim 0319/Mentawai hingga sekarang dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa pada bulan Juni 2013 sekira pukul 19.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang dalam meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa berada di Payakumbuh dan sedang duduk duduk di terminal dan dating seseorang yang belum Terdakwa kenal mengaku bernama Sdr. Anton tinggal di Payakumbuh menghampiri Terdakwa dan berkenalan sampai saling memberitahukan No. HP.
3. Bahwa selanjutnya Sdr. Anton menawarkan sepeda motor yang di kendarainya yaitu jenis Yamaha mio seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan "kenapa di jual" dan dijawab Sdr. Anton "lagi butuh uang untuk biaya berobat istrinya" Terdakwa Tanya lagi "apa ada surat suratnya" dan dijawab "surat suratnya ketinggalan di Pekanbaru dan Sdr. Anton menjanjikan tiga hari lagi surat suratnya akan di antar.
4. Bahwa mendengar perkataan Sdr. Anton tersebut Terdakwa merasa iba dan memberikan uang kepada Sdr. Anton sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Anton memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan berjanji akan mengantarkan surat suratnya akan tetapi setelah waktu yang di janjikan Sdr. Anton tidak juga mengantarkan suratnya dan Terdakwa hubungi ke nomor HP nya sudah tidak aktif lagi sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa pakai sendiri untuk transportasi sehari-hari dan pada tanggal 1 Juli sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa menelepon Saksi-3 (Pratu Ade Febrianto) dan mengatakan sepeda motor yang di pesan sudah ada, karena sebelumnya Saksi-3 pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk di carikan sepeda motor yang harganya murah.
6. Bahwa selanjutnya pada malam harinya Pratu Ade Febrianto bertemu dengan Terdakwa di Pasar Arau Payakumbuh dan setelah di perlihatkan sepeda motornya oleh Terdakwa Pratu Ade Febrianto setuju untuk membelinya dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Akan tetapi pada saat itu uangnya belum ada dan sepeda motor tersebut langsung di bawa oleh Pratu Ade Febrianto ke Padang dan akan di bayar kalau sudah punya uang.
7. Bahwa sewaktu menjual kepada Pratu Ade Febrianto tidak di lengkapi dengan surat-surat yang sah karena sewaktu Terdakwa membeli dari Sdr. Anton juga tidak ada surat-suratnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat : Nihil.

1. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa Plat Nomor, Nosin.
YIMM5LW04YI-19
Noka.MH328D40B
K11417.

Telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya Majelis berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan secata PK Gel. I di Padang Panjang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31030482230683 kemudian ditugaskan di Yonif 131/Brs dan pada tahun 2007 di pindahkan ke Kodim 0319/Mentawai hingga sekarang dengan pangkat Pratu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar pada bulan Juni 2013 sekira pukul 19.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang duduk duduk di terminal Payakumbuh, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang belum Terdakwa kenal yang mengaku bernama Sdr. Anton yang tinggal di Payakumbuh dan berkenalan dengan Terdakwa. Dan Sdr. Anton memberikan nomor HP nya.

3. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Sdr. Anton menawarkan sepeda motor yang dikendarainya jenis Honda Mio dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar dengan adanya tawaran dari Sdr. Anton tersebut Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Anton "Kenapa dijual, dan dijawab oleh Sdr. Anton " Lagi butuh uang untuk biaya berobat isterinya", dan selanjutnya Terdakwa Tanya lagi "apa ada surat-suratnya", dan dijawab oleh Sdr. Anton "Surat-suratnya ketinggalan di Pekanbaru dan Sdr. Anton berjanji tiga hari lagi surat-suratnya akan diantar.
5. Bahwa benar selanjutnya karena Terdakwa merasa kasihan dengan Sdr. Anton, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Anton, dan Sdr. Anton memberikan sepeda motor jenis Mio kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. Anton berjanji kepada Terdakwa akan mengantarkan surat-surat sepeda motor tersebut. Akan tetapi pada waktu Terdakwa menghubungi Sdr. Anton, HP Sdr. Anton tidak aktif lagi.
6. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Pratu Ade Febrianto) dan mengatakan sepeda motor yang dipesan sudah ada, selanjutnya pada malam harinya Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di Pasar Arau Payakumbuh.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 Terdakwa memperlihatkan sepeda motor jenis Mio kepada Saksi-3, dan Saksi-3 setuju membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi pada saat itu Saksi-3 tidak punya uang dan baru dibayar oleh Saksi-3 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan kekurangannya akan dibayar oleh Saksi-3 setelah Saksi-3 punya uang.
8. Bahwa benar pada waktu Terdakwa membeli sepeda motor jenis Yamaha Mio kepada Sdr. Anton tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah, kemudian oleh Terdakwa dijual kepada Saksi-3.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa gugatan persalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa

Unsur Kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Unsur Ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Kesatu** "Barang siapa" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

b. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan secara PK Gel. I di Padang Panjang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31030482230683 kemudian ditugaskan di Yonif 131/Brs dan pada tahun 2007 di pindahkan ke Kodim 0319/Mentawai hingga sekarang dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Kedua** "membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/ barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Dimana dalam perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur, dan sebagainya.
- Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaanya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara/perbuatan tindakan untuk ikut mendapat/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/jalan memberi sesuatu imbalan pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan).

- Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang .
 - Yang dimaksud dengan “menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain .
 - Yang di maksud dengan “hadiah” (menerima hadiah) adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.
 - Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).
 - Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.
 - Yang dimaksud dengan “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh oleh orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.
- Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini disusun secara berurutan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr. Anton pada bulan Mei 2012 ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di terminal Payakumbuh,
- b. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Sdr. Anton menawarkan sepeda motor yang dikendarainya jenis Honda Mio dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Bahwa benar dengan adanya tawaran dari Sdr. Anton tersebut Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Anton "Kenapa dijual, dan dijawab oleh Sdr. Anton " Lagi butuh uang untuk biaya berobat isterinya", dan selanjutnya Terdakwa Tanya lagi "apa ada surat-suratnya", dan dijawab oleh Sdr. Anton "Surat-suratnya ketinggalan di Pekanbaru dan Sdr. Anton berjanji tiga hari lagi surat-suratnya akan diantar.
- d. Bahwa benar selanjutnya karena Terdakwa merasa kasihan dengan Sdr. Anton, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Anton, dan Sdr. Anton memberikan sepeda motor jenis Mio kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. Anton berjanji kepada Terdakwa akan mengantarkan surat-surat sepeda motor tersebut. Akan tetapi pada waktu Terdakwa menghubungi Sdr. Anton, HP Sdr. Anton tidak aktif lagi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua "Membeli sesuatu benda" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Ketiga** "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya" harus diduga yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.
- Bahwa kendati unsur kesalahan "Yang diketahui dan sepatutnya diduga (culpa)" ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.
- Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun sipelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya sipelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Diperoleh” adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “Dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada bulan Juni 2013 sekira pukul 19.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang duduk duduk di terminal Payakumbuh, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang belum Terdakwa kenal yang mengaku bernama Sdr. Anton yang tinggal di Payakumbuh dan berkenalan dengan Terdakwa. Dan Sdr. Anton memberikan nomor HP nya.
- b. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Sdr. Anton menawarkan sepeda motor yang dikendarainya jenis Honda Mio dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Bahwa benar dengan adanya tawaran dari Sdr. Anton tersebut Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Anton “Kenapa dijual, dan dijawab oleh Sdr. Anton “ Lagi butuh uang untuk biaya berobat isterinya”, dan selanjutnya Terdakwa Tanya lagi “apa ada surat-suratnya”, dan dijawab oleh Sdr. Anton “Surat-suratnya ketinggalan di Pekanbaru dan Sdr. Anton berjanji tiga hari lagi surat-suratnya akan diantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa benar selanjutnya karena Terdakwa merasa kasihan dengan Sdr. Anton, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Anton, dan Sdr. Anton memberikan sepeda motor jenis Mio kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. Anton berjanji kepada Terdakwa akan mengantarkan surat-surat sepeda motor tersebut. Akan tetapi pada waktu Terdakwa menghubungi Sdr. Anton, HP Sdr. Anton tidak aktif lagi.

e. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui sepeda motor jenis Mio yang ditawarkan oleh Sdr. Anton tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, akan tetapi Terdakwa tetap mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga yang murah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Membeli sesuatu benda yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dan perbuatan Terdakwa melakukan pendahan 1 (satu) unit sepeda motor hakekatnya merupakan pencerminan bahwa Terdakwa cenderung bertindak semauanya sendiri dan tidak menghiraukan peraturan perundangpundangan/ketentuan hukum yang berlaku. Seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sebagai prajurit TNI telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang karena dapat merugikan orang lain.
2. Hal-jal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan pendahan 1 (satu) unit sepeda motor ialah karena Terdakwa ingin mendapatkan sepeda motor dengan cara yang mudah, kemudian mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dijual lagi oleh Terdakwa kepada saksi-1 Pratu Ade Febrianto digunakan istrinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk berjualan sayur mayur di Mentawai serta dijual lagi kepada sdr. Pardosi orang sipil.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penadahan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, selain dapat merugikan orang lain serta dapat meresahkan masyarakat sekitarnya bagi pemilik kendaraan lainnya maka perbuatan Terdakwa dan saksi-1 Pratu Ade Febrianto tersebut juga mencemarkan citra TNI AD pada umumnya dan Kesatuan Kodim 0319/Mentawai pada khususnya dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan Dinas atau kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit TNI dilingkungan kesatuannya.
3. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.
4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana, yaitu yang pertama di Pengadilan Militer I-03 Padang dalam perkara pencurian sepeda motor dan sudah diputus dengan putusan Nomor : 35-K/PM I-03/AD/III/2010, tanggal 26 Mei 2010 dan sudah dijalani di RTM Medan selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari potong tahanan sementara, yang kedua di Pengadilan Militer I-03 Padang dalam perkara Narkotika dan sudah diputus dengan putusan Nomor : 59-K/PM I-03/AD/V/2012, tanggal 6 Nopember 2012 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan masih dalam upaya hukum kasasi dan yang ketiga Pengadilan Militer I-03 Padang dalam perkara Desersi dan sudah diputus dengan putusan Nomor : 121-K/PM I-03/AD/XII/2013, tanggal 20 Januari 2014 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang upaya hukum banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwan tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer, untuk itu Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan bahwa pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata.
2. Bahwa pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.
3. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa apakah ia tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam kalangan militer dan kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
4. Bahwa Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positivistic, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan, maka harus didahulukan keadilan karena hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama keadilan, sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai.
5. Bahwa apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana berulang-ulang kali yaitu :
 - a. Pertama di Pengadilan Militer I-03 Padang dalam perkara pencurian sepeda motor dan sudah diputus dengan putusan Nomor : 35-K/PM I-03/ AD/III/2010, tanggal 26 Mei 2010 dan sudah dijalani di RTM Medan selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari potong tahanan sementara.
 - b. Kedua di Pengadilan Militer I-03 Padang dalam perkara Narkotika dan sudah diputus dengan putusan Nomor : 59-K/PM I-03/ AD/V/2012, tanggal 6 Nopember 2012 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan masih dalam upaya hukum kasasi.
 - c. Ketiga Pengadilan Militer I-03 Padang dalam perkara Desersi dan sudah diputus dengan putusan Nomor : 121-K/PM I-03/ AD/XII/2013, tanggal 20 Januari 2014 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang upaya hukum banding.
 - d. Dan yang keempat yang saat ini sedang disidangkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan tidak bertanggung-jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mengikuti kemauannya sendiri tanpa menghiraukan aturan yang berlaku dilingkungan TNI maupun hukuman yang pernah dijatuhkan pada dirinya sebagai akibat dari kesalahan yang pernah dilakukannya. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan tidak bertanggung-jawab, dan prajurit seperti ini sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas dilingkungan militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan ancaman pidana dan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan agar Terdakwa tidak dipecat karena masih ingin berdinis dilingkungan TNI AD haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung-jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan untuk mempermudah eksekusinya, untuk itu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang :

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa Plat Nomor, Nosin. YIMM5LW04YI-19 Noka. MH328D40BK11417.

Majelis Hakim berpendapat barang tersebut ada kaitannya dengan perkara lain tidak perlu ditentukan statusnya dalam perkara ini untuk itu dijadikan sebagai barang bukti perkara lainnya.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M I E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu RONI TUA SILALAH, Pratu NRP 31030482230683, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

P E N A D A H A N

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa barang :

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa Plat Nomor, Nosin. YIMM5LW04YI-19 Noka. MH328D40BK11417.

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Kirto, SH NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Sus Yanto Herdianto, SH NRP 524416 serta Mayor Chk Mustofa, SH NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Yusdiharto, SH NRP 636566 Panitera Lettu Chk Muhammad Saptari, SH NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Kirto, SH.

Letkol Chk (K) Nrp. 1930004780966

Hakim Anggota I

Ttd

Yanto Herdianto, SH.
Mayor Sus Nrp. 524416

Hakim Anggota II

Ttd

Mustofa, SH.
Mayor Chk Nrp. 607969

Panitera

Ttd

Muhammad Saptari, SH
Kapten Chk Nrp. 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)